



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421 / 0590 / 2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Bina Harapan Nomor 421/4181/2011 telah habis masa berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Bina Harapan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Yayasan Bina Harapan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
- Nama Yayasan : BINA HARAPAN
Alamat : Dsn. Andonglawak RT 2/RW 1
Desa Karanganyar
- Nama Lembaga : BINA HARAPAN
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Dsn. Andonglawak RT 2/RW 1
Desa Karanganyar
Kecamatan wadaslintang
Kabupaten Wonosobo
- Penanggungjawab : PARMIN,S.Pd
Edukatif

KEDUA


- : Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 April 2013 sampai dengan tanggal 31 April 2015

KETIGA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
 - b. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 198303 1 003

Tembusan: disampaikan kepada. :

1. Yth. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Yth. Direktur PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Wadaslintang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec.Wadaslintang
7. Arsip